BAB III

OBYEK LAPORAN KKL

3.1 Gambaran Umum Kota Bandung

Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Kota itu dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung dibentuk sekitar pertengahan abad ke-17 masehi, dengan Bupati pertama tumenggung Wirangunangun, beliau memerintah Kabupaten Bandung hingga tahun 1961. Secara pasti tidak diketahui berapa lama Kota Bandung dibangun, akan tetapi kota itu dibangun bukan atas prakarsa Daendeles, melaiknkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan kota itu langsung dipimpin oleh Bupati. Dengan kata lain, Bupati R. A Wiranatakusuma II adalah pendiri (*the founding father)* Kota Bandung. Kota Bandung diresmikan sebagai ibukota baru Kabupaten Bandung dengan surat keputusan tanggal 25 September 1810.

Awalnya, Kabupaten Bandung beribukota di Krapyak (sekarang Dayeh Kolot) kira-kira 11 kilometer kearah selatan dari pusat Kota Bandung sekarang. Ketika Kabupaten Bandung dipimpin oleh Bupati ke-6, yakni R.A Wiranatakusuma II (1794-1829) yang dijuluki “Dalem Kaum 1”, kekuasaan di Nusantara beralih dari komponen ke pemerintahan Hindia Belanda, dengan gubernur jendral pertama Herman Willem Daendels (1808-1811). Daendels membangun Jalan Raya Pos (*Groote Postweg*) dari Anyer di ujung Jawa Barat ke Panarukan di ujung timur Jawa Timur

kira-kira 1000 km) untuk kelancaran tugasnya di Pulau Jawa. Pembangunan Jalan Raya Pos itu dilakukan oleh rakyat pribumi di bawah pimpinan Bupati daerah masing-masing.

Jalan Raya Pos mulai dibangun pertengahan tahun 1808, dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang telah ada. Di daerah Bandung sekarang, jalan raya itu adalah Jalan Raya Sudirman – Jalan Raya Asia Aprika – Jalan Raya Ahmad Yani, berlanjut ke Sumedang dan seterusnya. Untuk kelancaran pembangunan Jalan Raya Pos dan supaya pejabat pemerintah kolonial mudah mendatangi kantor Bupati, Daendels melalui surat tanggal 25 mei 1810 meminta Bupati Bandung dan Bupati Parakanmuncang untuk memindahkan ibukota Kabupaten, masing-masing ke daerah Cikapundung dan Andawak (Tanjung Sari), mendekati Jalan Raya Pos.

Daendels ternyata tidak mengetahui bahwa jauh sebelum surat itu keluar, Bupati Bandung sudah merencanakan untuk memindahlan ibukota Kabupaten Bandung, bahkan telah menemukan tempat yang strategis bagi pusat pemerintahan. Tempat yang dipilih adalah lahan kosong berupa hutan, terletak di tepi barat sungai Cikapundung, tepi selatan jalan raya pos yang sedang dibangun (pusat Kota Bandung sekarang) alasan pemindahan ibukota itu anatara lain, Krapyak tidak strategis sebagai pusat ibukota pemerintahan, karena terletak di sisi selatan daerah Bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan.

Tahun 1808/awal 1809, Bupati beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Krapyak mendekati lahan yang akan dijdika ibukota baru. Mula-mula Bupati tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti), kemudian pindah ke Balubur Hilir, kemudian selanjutnya ke Kampur Bogor (Kebon Kawung, pada lahan Gedung Pakuan Sekarang).

Tanggal 21 Februari 1906, pada masa pemerintahan R.A.A Martanegara (1893-1918). Kota Bandung sebagai ibukota Kabupaten Bandung, statusnya berubah menjadi Gemente (*Kota Pradja*), dengan pejabat Walikota pertama adalah tuan B. Coops. Sejak saat itulah Kota Bandung resmi terlepas dari pemerintaan Kabupaten Bandung sampai sekarang

3.2 Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung adalah salah satu lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Awal mula pembentukan Bappeda bermula ketika pada tahun 1972 Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan penyempurnaan Badan Perancang Pembangunan Daerah (Bappemda) Provinsi Jawa Barat dengan membentuk Badan Perancang Pembangunan Kotamadya (Bappemko) dan Badan Perancang Pembangunan Kabupaten (Bappemka), yang merupakan badan perencanaan pertama di Indonesia yang bersifat regional dan lokal serta ditetapkan dengan SK Gubernur

Provinsi Jawa Barat No. 43 Tahun 1972.

Setelah berjalan 2 tahun, kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dikukuhkan dan diakui dengan SK Presiden No. 15 Tahun 1974, sedangkan untuk Daerah Tingkat II masih berlaku SK Gubernur. Baru kemudian dengan SK Presiden No. 27 Tahun 1980, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II diakui secara nasional. Dengan SK Presiden tersebut, lahirlah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I atau Bappeda Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II atau Bappeda Tingkat II.

Pertimbangan yang mendasari terbitnya SK Presiden No. 27 Tahun 1980, yaitu:

1. Untuk meningkatkan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional;
2. Untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu.

Dalam lingkup Kota Bandung sendiri, pembentukan Bappeda Bandungdidasarkan pada Perda No. 21 Tahun 1981 dan Perda No. 24 Tahun 1981, sebagaimana telah mengalami penyesuaian sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1999, maka Pemerintah Kota Bandung menata kembali Struktur Organisasi Perangkat Daerahnya, termasuk merubah nama Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi Bappeda Kota Bandung. Perubahan ini ditetapkan dengan Perda Kota Bandung No. 06 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Tingkat Kota Bandung, sedangkan uraian tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Perda No. 17 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.

Kemudian dengan berlakunya Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah, maka keberadaan lembaga Bappeda di masing-masing daerah disesuaikan dengan tuntutan reformasi dan kebutuhan daerahnya dalam rangka pemenuhan optimalisasi pelayanan kinerja. Terkait dengan hal tersebut, susunan organisasi Bappeda Kota Bandung kembali ditetapkan dengan Perda No. 12 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Bandung.

Pemahaman penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah ketika suatu pemerintahan dapat dengan cepat dan tepat mencapai sasaran yang diinginkan serta perencanaan yang baik. Berkembangnya demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta adanya komitmen nasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) mendorong

Pemerintah untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang dibutuhkan untuk menumbuhkan prakarsa daerah sekaligus memfasilitasi aspirasi daerah sesuai dengan keanekaragaman kondisi masing-masing daerah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi tonggak penting dimulainya pelaksanaan otonomi tersebut, sehingga daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional maupun daerah terdiri dari perencanaa pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan

tahunan.

Fungsi dan peran BAPPEDA sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14 , ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Kewenangan perencanaan pengendalian tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan dan urusan statistik. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas) pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala BAPPEDA, yaitu :

1. Pasal 10, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah”;
2. Pasal11, ayat (3) :“Kepala Bappeda menyelenggarakan

Musrenbang angka Panjang Daerah“ ;

3. Pasal 12, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah“;
4. Pasal 14, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah“;
5. Pasal 15, ayat (4) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD”;
6. Pasal 16, ayat (4) : “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah“;
7. Pasal 18, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah”;
8. Pasal 20, ayat (2) : “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah”;
9. Pasal 21, ayat (4): “Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan RENJA-SKPD”;
10. Pasal 22, ayat (4) : “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD”;

11. Pasal 24, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang” ;
12. Pasal28, ayat(2): “Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing SKPD”;
13. Pasal 29, ayat (3) : “KepalaBappeda menyusun evaluasi pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD”.

3.2.1 Visi dan Misi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung

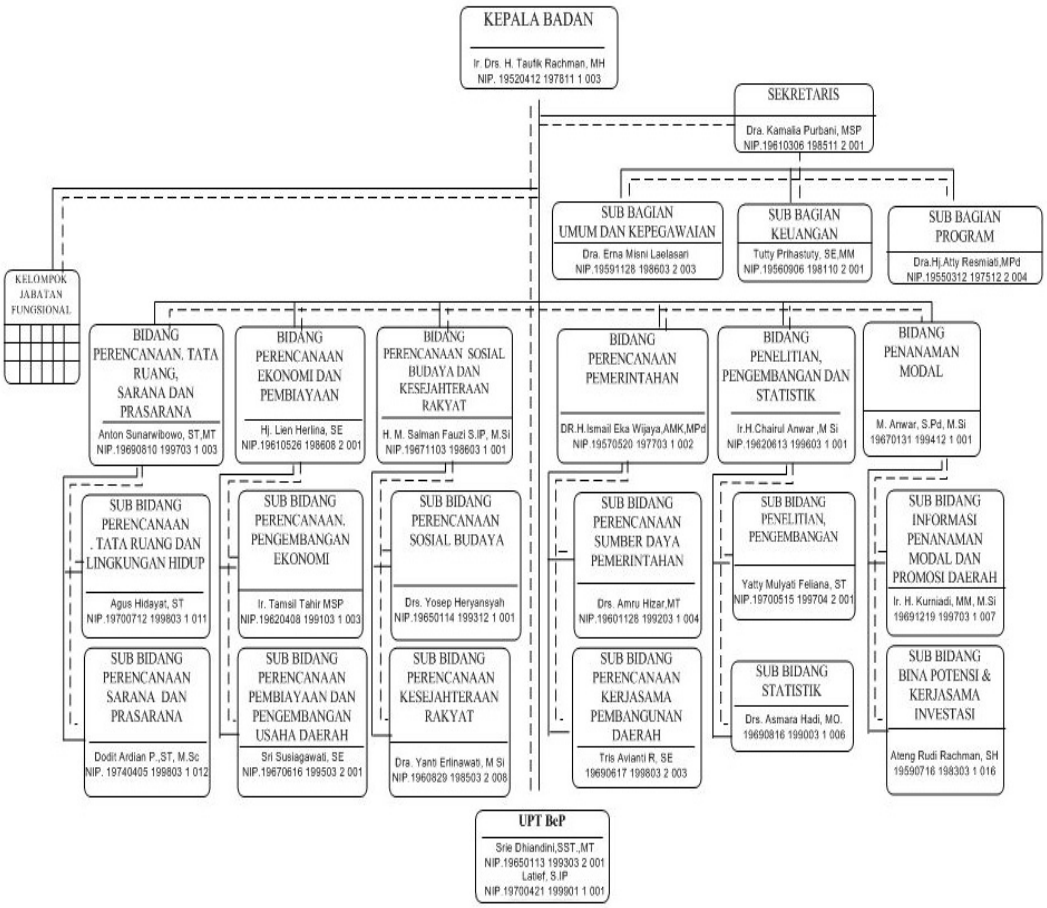
Visi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung yaitu “Terwujudnya Bappeda sebagai perencana professional dan akuntabel tahun 2008 dalam mendukung kota jasa bermartabat”. Misi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung untuk mewujudkan visi kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu:

1. Meningkatkan SDM Bappeda sebagai aparatur yang professional,
2. Mendorong terwujudnya esprit de corps,
3. Meningkatkan produktivitas kinerja pegawai dengan target kinerja yang terukur,
4. Meningkatkan pemahaman tugas, pokok, dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencanaan.

3.2.2 Struktur Organisasi Bappeda Kota Bandung

Struktur organisasi dalam suatu dinas maupun instansi-intansi pada sutau organisasi sangat diperlukan keberadaannya. Karena struktur organisasi ini dapat dijadikan pedoman dalam pembagian tugas, oleh setiap bagian sesuai dengan fungsinya masing-masing agar lebih mengarah pada pelaksanaan pedoman kerja yang telah disusun sebelumnya. Bappeda Kota Bandung mempunyai struktur organisasi garis dan staf. Adapun bagan struktur organisasi Bappeda Kota Bandung dapat dilihat dibawah ini :

Bagan 3.1
Struktur Organisasi



Sumber : kantor Bappeda Kota Bandung tahun 2010

3.2.3 Tugas dan Fungsi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempuyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknik perencanaan pembangunan;
b. Pengkoordinasian penyusunan perencana pembangunan;
c. Pembinaan dan pelaksaan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
b. Pelaksanaan kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, program;
c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
d. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Badan;

e. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
f. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyaio tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup umum dan kepegawaian.

Untuk melasanakan tugas pokok, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
d. Evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

d. Sub Bagian Keuangan dan Program

Sub Bagian Keuanagn dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan dan program; Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas;
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Dinas;
c. Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program dinas serta koordinasi pengendalian program; dan
d. Evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas.

e. Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang

Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingku perencanaan fisik dan tata ruang. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang mempunyai fungsi:

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkkup tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota;
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan pembanguan tata ruang dan lingkup serta infrastruktur dan prasarana kota;
c. Pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencana pembenguan lingkup tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota; dan
d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan lingkup tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota.

f. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang, lingkup tata ruang dan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup tata ruang dan lingkungan hidup;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup tata ruang dan lingkungan hidup;

c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup tata ruang dan lingkungan hidup yang meliputi penyusunan Rancana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota dan lingkungan hidup, perencanaan pembanguan tata ruang dan lingkungan hidup; dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup tata ruang dan lingkungan hidup.

g. Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Kota

Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang lingkup infrastruktur dan prasarana kota. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Kota mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup infrastruktur dan prasarana kota;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembengunan lingkup infrastruktur dan prasarana kota
c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup infrastruktur dan prasarana kota yang meliputi penyusunan rencana pembangunan infrastruktur dan prasarana kota, serta kerjasama perencanaan pembangunan

infrastruktur dan prasarana kota, serta kerjasama perencanaan pembangunan infrastruktur dan prasarana kota; dan

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup infrastruktur dan prasarana kota.

h. Bidang Perencanaan Ekonomi

Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas pokok melksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup perencanaan ekonomi. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi:

a. Menyusun badan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pengembangan usaha daerah;
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan pembangunan koperasi dan UKM serta pengembangan usaha daerah;
c. Pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi, koperasi dan UKM serta pembangunan usaha daerah; dan
d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ekonomi, koperasi dan UKM serta pengembangan usaha daerah.

i. Sub Bidang Koperasi dan UKM

Sub Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas perencanaan ekonomi lingkup koperasi dan Ekonomi. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Koperasi dan UKM mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan penganalisaan data hidup perencanaan pembangunan koperasi dan UKM;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan koperasi dan UKM;
c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup koperasi dan UKM yang meliputi penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan koperasi dan UKM, penyusunan rencana pembangunan pengelolaan koperasi koperasi dan UKM, serta kerjasama perencanaan pembangunan kopersi dan UKM; dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup koperasi dan UKM.

j. Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah

Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah mempunyai tugas pokok melaksnakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Ekonomi lingkup pengembangan usaha daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perencanaan p[embangunan pengembangan usaha daerah;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan pengembangan usaha daerah daerah;
c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan pengembangan usaha daerah yang meliputi penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan pengembangan usaha daerah, penyusunan rencana pembangunan pengelolaan pengembangan usaha daerah, serta kerjasama perencanaan pembangunan pengembangan usaha daerah; dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan usaha daerah.

k. Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Pemerintahan

Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup sosial budaya dan sumber daya pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Pemerintahan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup sumber daya pemerintahan dan aparatur serta sosial budaya;

2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan pembangunan sumber daya pemerintahan dan aparatur serta sosial budaya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup sumber daya pemerintahan dan aparatur serta sosial budaya; dan
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan pembangunan sumber daya pemerintahan dan aparatur serta sosial budaya.

I. Sub Bidang Sumber Daya Pemerintahan dan Aparatur

Sub Bidang Sumber Daya Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sosial Budaya dan Sumber daya Pemerintahan lingkup sumber daya pemerintahan dan aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Sumber Daya Pemerintahan dan Aparatur mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perencanaan pembangunan sumber daya pemerintahan dan aparatur;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup sumber daya pemerintahan dan aparatur;
c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusuna perencanaan pembangunan lingkup sumber daya pemerintahan dan aparatur yang meliputi penyusunan pedoman, standar, dan perencanaan pembangunan pengembangan sumber daya pemerintahan dan

aparatur, penyusunan rencana pembangunan pengelolaan pengembangan sumber daya pemerintahan dan aparatur, serta kerjasama perencanaan pembangunan pengembangan sumber daya pemerintahan dan aparatur; dan

d. Evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan pembangunan sumber daya pemerintahan dan aparatur.\

m. Sub Bidang Sosial Budaya

Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Pemerintahan lingkup perencanaan pembangunan sosial budaya. Untuk melaksanakan yugas pokok, Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perencanaan pembangunan lingkup sosial budaya;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup sosial budaya;
c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup sosial budaya yang meliputi penyusunan pedoman, standard an perencanaan pembangunan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan, penyusunan rencana pengelolaan sosial budaya, serta kerjasama perencanaan pembangunan sosial budaya; dan

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan pembangunan sosial budaya.

n. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sbagian tugas Kepala Bappeda lingkup penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup penelitian dan pengembangan tata ruang dan infrastruktur serta ekonomi dan sosial budaya;
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup penelitian dan pengembangan pembangunan tata ruang dan infrastruktur serta ekonomi dan sosial budaya;
c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penelitian dan pengembangan lingkup tata ruang dan infrastruktur serta ekonomi dan sosial budaya; dan
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan peleksanaan penelitian dan pengembangan lingkup tata ruang dan infrastruktur sarta ekonomi dan sosial budaya.

o. Sub Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur

Sub Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penelitian dan Sub Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup tata ruang dan infrastruktur
b. Penyiapan bahan penelitian dan pengembangan lingkup tata ruang dan infrastruktur;
c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup tata ruang dan infrastruktur yang meliputi penyiapan bahan panelitian, pengkajian dan telaahan terhadap masalah-masalah staretgi tata ruang dan infrastruktur sebagai rekomendasi kebijakan, kerjasama penelitian dan pengembangan tata ruang dan infrastruktur; dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup tata ruang dan infrastruktur.

p. Sub Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Sub Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan lingkup ekonomi da sosial budaya. Untuk melaksanakan tugas pokok, mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup ekonomi dan sosial budaya;
b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup ekonomi dan sosial budaya yang meliputi penyiapan bahan penelitian, pengkajian dan telaahan terhadap masalah-masalah strategi Litbang ekonomi dan sosial budaya sebagai rekomendasi kebijakan, kerjasama dan penelitian dan pengembangan ekonomi dan sosial budaya; dan
c. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi dan sosial budaya.

q. Bidang Statistik dan Pelaporan

Bidang Statistik dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas Kepala Bappeda lingkup statistic dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Statistik dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknik lingkup statistic dan pelaporan;
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup statistik dan pelaporan;
c. Pelaksanaan dan koordinasi lingkup statistik dan pelaporan; dan
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup statistik dan pelaporan.

r. Sub Bidang Statistik

Sub Bidang Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Statistik dan Pelaporan lingkup statistik. Sub Bidang Statistik mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup statistik;
b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup statisktik;
c. Pelaksanaan lingkup statistik yang meliputi pendataan, penyelenggaraan survei, penyusunan, pengkajian dan penyajian data statistik, pengelolaan informasi statistik kota, penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk pengembangan statistik kota serta penyusunan buku Bandung dalam angka; dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup statistik.

s. Sub Bidang Pelaporan

Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Statistik dan pelaporan lingkup laporan. Untuk melksanakan tugas pokok, Sub Bidang Pelaporan mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelaporan;
b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pelaporan;
c. Pelaksanaan lingkup pelaporan yang meliputi pengumpulan data bahan laporan dan pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan badan; dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelaporan.

3.3 Unit Pelaksana Teknis Bandung Elektronik Procurement BAPPEDA Kota Bandung

Unit Pelaksana Teknis Bandung Elektronik Procurement mempunyai tugas pokok tentang pengadaan Barang/jasa pemerintah bahwa dalam pengadaan barang/jasa harus diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas, sehingga untuk pelaksanaannya diperlukan pedoman dalam proses pemilihan penyediaan barang/jasa dengan menggunakan system e-procurement.

Tujuan Unit Pelaksana Teknis Bandung Elektronik Procurement adalah sebagai berikut :

1. Untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan terpusat dalam prose pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.
2. Untuk memudahkan sourching, mengurangi biaya proses dan biaya administrasi pengadaan.
3. Untuk lebih menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
4. Untuk menciptakan situasi yang kondusif, terjadinya persaingan .yang sehat bagi penyedia barang/jasa
5. Untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi aparatur Pemerintah Daerah, dan menjamin terselenggaranya komunikasi

online serta mengurangi pertemuan langsung antara penyedia dan panitia dalam mendukung pemerintah yang bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Penerapan e-Lelang di Pemerintah Kota Bandung di jalankan oleh UPT Bandung Elektronic Procurement atau Lembaga Pelelangan Secara Elektronik (LPSE) Bappeda Kota Bandung. LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia/Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik. Seluruh ULP dan Panitia/Pokja ULP Pengadaan dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya. LPSE melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.